



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554  
**TAMIANG LAYANG** Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.2/0502 /L.1/DISDIK/2025**

**TENTANG**  
**PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 PASAR PANAS**  
**KECAMATAN BENUA LIMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta asset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Barito Timur;
  - b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SD Negeri 1 Pasar Panas yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pasar Panas Nomor : 421.2/099/SDN-PP/V/2025. tanggal 6 Mei 2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Lima Nomor : 800/076/TU.V/UPT-BL/Disdik/2025, tanggal 6 Mei 2025;
3. Surat Rekomendasi Camat Benua Lima Nomor : 421.1/123/BL/V/2025, tanggal 7 Mei 2025;
4. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Taniran Nomor : 800/55/K.TNR/PEM/V/2025, tanggal 6 Mei 2025.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SD Negeri 1 Pasar Panas Kecamatan Benua Lima.
- KEDUA : Kewajiban SD Negeri 1 Pasar Panas adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
  3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd.,MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650712 199010 1 001